



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Rustam Bin Abunawas.  
Tempat Lahir : Ujung Pandang.  
Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 05 Mei 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kasim Kacil, S.H. beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar. tertanggal 18 September 2019 Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN Mar. tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2019/PN Mar. tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Bin Abunawas, bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agarTerdakwatetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama	Prod	Jumlah
1	SJ Sin Jung Night Cream New Original	-	420 Pcs
2	SJ Sin Jung Day Cream New Original	-	360 Pcs
3	Temulawak Two Way Cake	-	7 Pcs
4	Widya Temulawak	-	8 Pcs
5	Maxi Peel, Micro Ecfoliant Soap	-	8 Pcs
6	Skin Light Whitening Cream	-	34 Pcs
7	New Herbal Plus Day dan Night Cream	-	48 Pcs
8	MBL 3 Maxiwhite	-	10 Pcs
9	RDL Hydroquinone Tretinoin	-	19 Pcs
10	New Original DR Pemutih Dokter	-	12 Pcs
11	Natural 99 Vit E Plus kuning	-	20 Pcs
12	Natural 99 Vit E Plus putih	-	10 Pcs
13	Ling Zhi Vit. E	-	25 Pcs
14	SP Special UV Whitening	-	5 Pcs
15	SP UV Special Ginseng	-	26 Pcs
16	Matte NXY Charmig & Color Stay Lipstik Cream	-	5 Pcs
17	Tretinoin hydroquinone beauty derm	-	7 Pcs
18	Snow White Krim Pemutih + anti UV	-	21 Pcs

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SP Super Special	-	19 Pcs
20	New Special 99 Whitening Cream	-	13 Pcs
21	Esther Transparant Beauty Soap	-	4 Pcs
22	Temulawak White Natural Cream	-	5 Pcs
23	1 Original Pemutih Dokter	-	21 Pcs
24	Erna Whitening Cream	-	33 Pcs
25	Temulawak Cream	-	9 Pcs
26	Golecha Mirachi Mehandi Cone	-	18 Pcs
27	Colagen Plus With Vit E Day Night Cream	-	8 Pcs
28	Parfum Alkohol	-	17 Pcs
29	Kiss Beauty Lip and Eyeliner	-	122 Pcs
30	Pacar Muslim Barokah	-	34 Pcs
31	Lipline VVAYOU A LEUVES	-	13 Pcs
32	NYX Matte Lipstik	-	14 Pcs
33	Handphone Samsung Model SM-B310E	PT. Samsung Indonesi a	1 Buah
34	Chip Celuler Telkomsel	-	2 Pcs
35	Chip Celuler Indosat	-	1 Pcs

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSTAM Bin ABUNAWAS, Pada Hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di lapak milik terdakwa di Pasar Marisa tepatnya Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Puhuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Petugas/Tim Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi Gorontalo melakukan operasi di Pasar Marisa didampingi oleh Muhammad Zulyadin Panigoro dan Rahmat Y. Kiu, saat itu mereka melakukan pengamatan atas aktifitas di rumah terdakwa RUSTAM Bin ABUNAWAS, dan ketika Petugas/Tim BPOM Propinsi Gorontalo masuk ke pasar Marisa melakukan operasi terlihat aktifitas yang mencurigakan di rumah terdakwa dimana istri terdakwa datang dari arah pasar ke rumah terdakwa dan kemudian langsung membuka gudang dan istri terdakwa langsung meminta pengemudi bentor untuk memindahkan dus untuk dimuat ke bentor, melihat aktifitas mencurigakan tersebut Muhammad Zulyadin Panigoro langsung menghubungi petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo, tidak lama kemudian petugas dari BPOM Propinsi Gorontalo mendatangi lokasi tersebut dan segera menghentikan pengemudi bentor, dan kemudian dilakukan pemeriksaan barang yang diangkut di bentor tersebut dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang tanpa izin edar, dan kemudian Muhammad Zulyadin Panigoro bersama tim BPOM Propinsi Gorontalo langsung menuju ke rumah terdakwa dan menemukan kosmetik tanpa izin edar yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Prod	Jumlah
1	SJ Sin Jung Night Cream New Original	-	420 Pcs
2	SJ Sin Jung Day Cream New Original	-	360 Pcs
3	Temulawak Two Way Cake	-	7 Pcs
4	Widya Temulawak	-	8 Pcs
5	Maxi Peel, Micro Ecfoliant Soap	-	8 Pcs

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Skin Light Whitening Cream	-	34 Pcs
7	New Herbal Plus Day dan Night Cream	-	48 Pcs
8	MBL 3 Maxiwhite	-	10 Pcs
9	RDL Hydroquinone Tretinoin	-	19 Pcs
10	New Original DR Pemutih Dokter	-	12 Pcs
11	Natural 99 Vit E Plus kuning	-	20 Pcs
12	Natural 99 Vit E Plus putih	-	10 Pcs
13	Ling Zhi Vit. E	-	25 Pcs
14	SP Special UV Whitening	-	5 Pcs
15	SP UV Special Ginseng	-	26 Pcs
16	Matte NXY Charmig & Color Stay Lipstik Cream	-	5 Pcs
17	Tretinoin hydroquinone beauty derm	-	7 Pcs
18	Snow White Krim Pemutih + anti UV	-	21 Pcs
19	SP Super Special	-	19 Pcs
20	New Special 99 Whitening Cream	-	13 Pcs
21	Esther Transparant Beauty Soap	-	4 Pcs
22	Temulawak White Natural Cream	-	5 Pcs
23	1 Original Pemutih Dokter	-	21 Pcs
24	Erna Whitening Cream	-	33 Pcs
25	Temulawak Cream	-	9 Pcs
26	Golecha Mirachi Mehandi Cone	-	18 Pcs
27	Colagen Plus With Vit E Day Night Cream	-	8 Pcs
28	Parfum Alkohol	-	17 Pcs
29	Kiss Beauty Lip and Eyeliner	-	122 Pcs
30	Pacar Muslim Barokah	-	34 Pcs
31	Lipline VVAYOU A LEUVES	-	13 Pcs
32	NYX Matte Lipstik	-	14 Pcs
33	Handphone Samsung Model SM-B310E	PT. Samsung Indonesia	1 Buah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Chip Celuler Telkomsel	-	2 Pcs
35	Chip Celuler Indosat	-	1 Pcs

Atas penemuan kosmetik tanpa ijin edar di rumah terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa kosmetik tanpa ijin edar tersebut adalah miliknya yang ia beli dengan cara memesan di Makassar, dan atas penemuan kosmetik tanpa ijin edar tersebut petugas BPOM Propinsi Gorontalo kemudian melakukan pendataan untuk dilakukan penyitaan.

Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Legalitas Produk Nomor : PN.05.11.41.412.07.18.1121 tanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Rosita. M.Epid, Apt. Plt. Direktur Registrasi Obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menyimpulkan bahwa kosmetik adalah tidak ternotifikasi atau tanpa ijin edar (*vide* lampiran Hasil Penelusuran Database Notifikasi Kosmetik).

Bahwa berdasarkan keterangan Purwadi A.Md ahli dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo menerangkan menurut keahliannya bahwa " semua kosmetika yang diedarkan harus ternotifikasi kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176 tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika".

Perbuatan terdakwa RUSTAM Bin ABUNAWAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Zulyadin Panigoro Bin Darmono Panigoro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Balai POM Gorontalo dan keterangan tersebut benar.
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa tidak memiliki untuk ijin edar untuk kesediaan farmasi.
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 1 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan operasi pasar pada saat itu adalah tim dari Balai POM Gorontalo beserta tim POLDA Gorontalo.
  - Bahwa awalnya petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo masuk ke pasar Marisa untuk melakukan operasi kemudian terlihat aktifitas yang mencurigakan di rumah Terdakwa dimana istri Terdakwa datang dari arah pasar menuju rumah Terdakwa kemudian langsung membuka gudang, setelah itu istri Terdakwa langsung meminta pengemudi bentor untuk memindahkan dus yang ada didalam gudang untuk dimuat ke bentor tersebut, melihat aktifitas mencurigakan tersebut kemudian saksi langsung menghubungi petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo, tidak lama kemudian petugas dari BPOM Propinsi Gorontalo mendatangi istri Terdakwa dan menghentikan pengemudi bentor tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam dus ditemukan kosmetik tanpa izin edar.
  - Bahwa menurut keterangan istri Terdakwa kosmetik tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa yang menjual kosmetik tersebut di pasar.
  - Bahwa setelah menemukan kosmetik tanpa izin edar tersebut lalu saksi bersama tim BPOM Propinsi Gorontalo langsung menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan lagi beberapa kosmetik tanpa izin edar.
  - Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Legalitas Produk Nomor: PN.05.11.41.412.07.18.1121 tanggal 17 Juli 2018, Hasil Penelusuran Database Notifikasi, Kosmetik (barang bukti) adalah tidak ternotifikasi atau tanpa izin edar.
  - Bahwa barang bukti tersebut benar.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Kasmawati Binti Ambo Dai, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Balai POM Gorontalo dan keterangan tersebut benar.
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa tidak memiliki untuk izin edar untuk kesediaan farmasi.
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 1 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
  - Bahwa awalnya saksi menjual beberapa kosmetik namun keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut hanya sedikit kemudian saksi memesan beberapa kosmetik dari Terdakwa untuk dijual lagi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kosmetik yang diperoleh dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin edar.
  - Bahwa barang bukti tersebut benar.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Balai POM Gorontalo dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa tidak memiliki untuk ijin edar untuk kesediaan farmasi.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 1 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang melakukan operasi pasar pada saat itu adalah tim dari Balai POM Gorontalo beserta tim POLDA Gorontalo.
- Bahwa awalnya petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo masuk ke pasar Marisa untuk melakukan operasi kemudian mendatangi istri Terdakwa dan menghentikan pengemudi bentor yang ditumpangi oleh istri Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam dus yang dibawa oleh istri Terdakwa ditemukan kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa kosmetik tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa untuk dijual di pasar.
- Bahwa saksi Kasmawati Binti Ambo Dai adalah salah satu pembeli kosmetik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang-barang tersebut dari seseorang di Palu kemudian ia membawa barang-barang tersebut ke Marisa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut ternyata tidak mempunyai ijin edar.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 400.000,00 setiap minggunya.
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama	Prod	Jumlah
1	SJ Sin Jung Night Cream New Original	-	420 Pcs
2	SJ Sin Jung Day Cream New Original	-	360 Pcs
3	Temulawak Two Way Cake	-	7 Pcs
4	Widya Temulawak	-	8 Pcs

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Maxi Peel, Micro Ecfoliant Soap	-	8 Pcs
6	Skin Light Whitening Cream	-	34 Pcs
7	New Herbal Plus Day dan Night Cream	-	48 Pcs
8	MBL 3 Maxiwhite	-	10 Pcs
9	RDL Hydroquinone Tretinoin	-	19 Pcs
10	New Original DR Pemutih Dokter	-	12 Pcs
11	Natural 99 Vit E Plus kuning	-	20 Pcs
12	Natural 99 Vit E Plus putih	-	10 Pcs
13	Ling Zhi Vit. E	-	25 Pcs
14	SP Special UV Whitening	-	5 Pcs
15	SP UV Special Ginseng	-	26 Pcs
16	Matte NXY Charmig & Color Stay Lipstik Cream	-	5 Pcs
17	Tretinoin hydroquinone beauty derm	-	7 Pcs
18	Snow White Krim Pemutih + anti UV	-	21 Pcs
19	SP Super Special	-	19 Pcs
20	New Special 99 Whitening Cream	-	13 Pcs
21	Esther Transparant Beauty Soap	-	4 Pcs
22	Temulawak White Natural Cream	-	5 Pcs
23	1 Original Pemutih Dokter	-	21 Pcs
24	Erna Whitening Cream	-	33 Pcs
25	Temulawak Cream	-	9 Pcs
26	Golecha Mirachi Mehandi Cone	-	18 Pcs
27	Colagen Plus With Vit E Day Night Cream	-	8 Pcs
28	Parfum Alkohol	-	17 Pcs
29	Kiss Beauty Lip and Eyeliner	-	122 Pcs
30	Pacar Muslim Barokah	-	34 Pcs
31	Lipline VVAYOU A LEUVES	-	13 Pcs
32	NYX Matte Lipstik	-	14 Pcs
33	Handphone Samsung Model SM-B310E	PT. Samsung Indonesia	1 Buah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Chip Celuler Telkomsel	-	2 Pcs
35	Chip Celuler Indosat	-	1 Pcs

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 1 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa yang melakukan operasi pasar pada saat itu adalah tim dari Balai POM Gorontalo beserta tim POLDA Gorontalo.
- Bahwa awalnya petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo masuk ke pasar Marisa untuk melakukan operasi kemudian mendatangi istri Terdakwa dan menghentikan pengemudi bentor yang ditumpangi oleh istri Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam dus yang dibawa oleh istri Terdakwa ditemukan kosmetik tanpa izin edar.
- Bahwa kosmetik tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa untuk dijual di pasar.
- Bahwa saksi Kasmawati Binti Ambo Dai adalah salah satu pembeli kosmetik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang-barang tersebut dari seseorang di Palu kemudian ia membawa barang-barang tersebut ke Marisa.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 400.000,00 setiap minggunya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Rustam Bin Abunawas sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (willen) dan mengetahui (wetten), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/ kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut pada hari Selasa 1 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa awalnya tim dari Balai POM Gorontalo beserta tim POLDA Gorontalo melakukan operasi terhadap kesediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar.

Menimbang, bahwa kemudian petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo masuk ke pasar Marisa untuk melakukan operasi lalu mendatangi istri Terdakwa dan menghentikan pengemudi bentor yang ditumpangi oleh istri Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada didalam dus yang dibawa oleh istri Terdakwa ditemukan kosmetik tanpa izin edar.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kosmetik tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa untuk dijual di pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas/tim BPOM Propinsi Gorontalo mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan:

No	Nama	Prod	Jumlah
1	SJ Sin Jung Night Cream New Original	-	420 Pcs
2	SJ Sin Jung Day Cream New Original	-	360 Pcs
3	Temulawak Two Way Cake	-	7 Pcs
4	Widya Temulawak	-	8 Pcs
5	Maxi Peel, Micro Ecfoliant Soap	-	8 Pcs
6	Skin Light Whitening Cream	-	34 Pcs
7	New Herbal Plus Day dan Night Cream	-	48 Pcs
8	MBL 3 Maxiwhite	-	10 Pcs
9	RDL Hydroquinone Tretinoin	-	19 Pcs
10	New Original DR Pemutih Dokter	-	12 Pcs
11	Natural 99 Vit E Plus kuning	-	20 Pcs
12	Natural 99 Vit E Plus putih	-	10 Pcs
13	Ling Zhi Vit. E	-	25 Pcs
14	SP Special UV Whitening	-	5 Pcs
15	SP UV Special Ginseng	-	26 Pcs
16	Matte NXY Charmig & Color Stay Lipstik Cream	-	5 Pcs
17	Tretinoin hydroquinone beauty derm	-	7 Pcs
18	Snow White Krim Pemutih + anti UV	-	21 Pcs
19	SP Super Special	-	19 Pcs
20	New Special 99 Whitening Cream	-	13 Pcs
21	Esther Transparant Beauty Soap	-	4 Pcs
22	Temulawak White Natural Cream	-	5 Pcs
23	1 Original Pemutih Dokter	-	21 Pcs
24	Erna Whitening Cream	-	33 Pcs
25	Temulawak Cream	-	9 Pcs
26	Golecha Mirachi Mehandi Cone	-	18 Pcs

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Colagen Plus With Vit E Day Night Cream	-	8 Pcs
28	Parfum Alkohol	-	17 Pcs
29	Kiss Beauty Lip and Eyeliner	-	122 Pcs
30	Pacar Muslim Barokah	-	34 Pcs
31	Lipline VVAYOU A LEUVES	-	13 Pcs
32	NYX Matte Lipstik	-	14 Pcs
33	Handphone Samsung Model SM-B310E	PT. Samsung Indonesia	1 Buah
34	Chip Celuler Telkomsel	-	2 Pcs
35	Chip Celuler Indosat	-	1 Pcs

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp 400.000,00 setiap minggunya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah Terdakwa dalam keadaan yang sadar pada saat melakukan perbuatannya serta Terdakwa mengetahui adanya akibat lain yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat kesehatan menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 106 Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa menjual barang bukti tersebut tanpa ijin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Legalitas Produk Nomor: PN.05.11.41.412.07.18.1121 Hasil Penelusuran Database Notifikasi, Kosmetik (barang bukti) adalah tidak ternotifikasi atau tanpa ijin edar.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

No	Nama	Prod	Jumlah
1	SJ Sin Jung Night Cream New Original	-	420 Pcs
2	SJ Sin Jung Day Cream New Original	-	360 Pcs
3	Temulawak Two Way Cake	-	7 Pcs
4	Widya Temulawak	-	8 Pcs
5	Maxi Peel, Micro Ecfoliant Soap	-	8 Pcs
6	Skin Light Whitening Cream	-	34 Pcs
7	New Herbal Plus Day dan Night Cream	-	48 Pcs
8	MBL 3 Maxiwhite	-	10 Pcs
9	RDL Hydroquinone Tretinoin	-	19 Pcs
10	New Original DR Pemutih Dokter	-	12 Pcs
11	Natural 99 Vit E Plus kuning	-	20 Pcs
12	Natural 99 Vit E Plus putih	-	10 Pcs
13	Ling Zhi Vit. E	-	25 Pcs
14	SP Special UV Whitening	-	5 Pcs
15	SP UV Special Ginseng	-	26 Pcs
16	Matte NXY Charmig & Color Stay Lipstik Cream	-	5 Pcs
17	Tretinoin hydroquinone beauty derm	-	7 Pcs

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Snow White Krim Pemutih + anti UV	-	21 Pcs
19	SP Super Special	-	19 Pcs
20	New Special 99 Whitening Cream	-	13 Pcs
21	Esther Transparant Beauty Soap	-	4 Pcs
22	Temulawak White Natural Cream	-	5 Pcs
23	1 Original Pemutih Dokter	-	21 Pcs
24	Erna Whitening Cream	-	33 Pcs
25	Temulawak Cream	-	9 Pcs
26	Golecha Mirachi Mehandi Cone	-	18 Pcs
27	Colagen Plus With Vit E Day Night Cream	-	8 Pcs
28	Parfum Alkohol	-	17 Pcs
29	Kiss Beauty Lip and Eyeliner	-	122 Pcs
30	Pacar Muslim Barokah	-	34 Pcs
31	Lipline VVAYOU A LEUVES	-	13 Pcs
32	NYX Matte Lipstik	-	14 Pcs
33	Handphone Samsung Model SM-B310E	PT. Samsung Indonesia	1 Buah
34	Chip Celuler Telkomsel	-	2 Pcs
35	Chip Celuler Indosat	-	1 Pcs

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Rustam Bin Abunawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan kesediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar".

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama	Prod	Jumlah
1	SJ Sin Jung Night Cream New Original	-	420 Pcs
2	SJ Sin Jung Day Cream New Original	-	360 Pcs
3	Temulawak Two Way Cake	-	7 Pcs
4	Widya Temulawak	-	8 Pcs
5	Maxi Peel, Micro Ecfoliant Soap	-	8 Pcs
6	Skin Light Whitening Cream	-	34 Pcs
7	New Herbal Plus Day dan Night Cream	-	48 Pcs
8	MBL 3 Maxiwhite	-	10 Pcs
9	RDL Hydroquinone Tretinoin	-	19 Pcs
10	New Original DR Pemutih Dokter	-	12 Pcs
11	Natural 99 Vit E Plus kuning	-	20 Pcs
12	Natural 99 Vit E Plus putih	-	10 Pcs
13	Ling Zhi Vit. E	-	25 Pcs
14	SP Special UV Whitening	-	5 Pcs
15	SP UV Special Ginseng	-	26 Pcs
16	Matte NXY Charmig & Color Stay Lipstik Cream	-	5 Pcs
17	Tretinoin hydroquinone beauty derm	-	7 Pcs
18	Snow White Krim Pemutih + anti UV	-	21 Pcs
19	SP Super Special	-	19 Pcs
20	New Special 99 Whitening Cream	-	13 Pcs
21	Esther Transparant Beauty Soap	-	4 Pcs
22	Temulawak White Natural Cream	-	5 Pcs

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1 Original Pemutih Dokter	-	21 Pcs
24	Erna Whitening Cream	-	33 Pcs
25	Temulawak Cream	-	9 Pcs
26	Golecha Mirachi Mehandi Cone	-	18 Pcs
27	Colagen Plus With Vit E Day Night Cream	-	8 Pcs
28	Parfum Alkohol	-	17 Pcs
29	Kiss Beauty Lip and Eyeliner	-	122 Pcs
30	Pacar Muslim Barokah	-	34 Pcs
31	Lipline VVAYOU A LEUVES	-	13 Pcs
32	NYX Matte Lipstik	-	14 Pcs
33	Handphone Samsung Model SM-B310E	PT. Samsung Indonesia	1 Buah
34	Chip Celuler Telkomsel	-	2 Pcs
35	Chip Celuler Indosat	-	1 Pcs

dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Jiffy Z. Adam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Sukarno, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Firdaus Zainal, S.H.

Jiffy Z. Adam, S.H.,M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Mar.